



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Drs. WIRA INDRA SATYA, M.Kes;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 29 Nopember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / WN : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Bumi Insani B1 No. 21
Kelurahan Tonjong Kecamatan
Tajur Halang Bogor;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : PNS / Mantan Kepala UPBJJ-UT Palu
Pendidikan : S-2 (Magister);

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tahanan RUTAN Palu, sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017;
3. Hakim Tipikor pada PN.Palu, tahanan RUTAN Palu, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
4. Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Palu, perpanjangan tahanan RUTAN Palu, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.H. Makkasau, SH, MH, Vicky Salam, SH dan Natsir, SH, ketiganya adalah Pengacara/Advokat, berkantor d Kantor Hukum/Law Office "A.H. MAKKASAU & PARTNERS" di Jalan Chairil Anwar No.9 C, Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 2 Mei 2017, Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal tanggal 15 Maret 2017 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. WIRA INDRA SATYA, M.Kes** selaku Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 56/H31/KEP/2008 tanggal 9 Januari 2008, bersama – sama dengan saksi RISNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari senin tanggal 25 juli 2011 sampai dengan hari selasa tanggal 13 September 2011 dan pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan hari senin tanggal 24 September 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palu, jalan Untad I Kelurahan Tondo Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- ❖ Pada tahun 2011, Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palu, melaksanakan kegiatan Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) ;
 - Pelaksanaan kegiatan Wisuda dan UPI diberitahukan kepada calon Peserta, melalui Surat Kepala UPBJJ – UT Palu, nomor : 001/UN.31.50/WD/2011 tanggal 14 Juli 2011, Perihal Pemberitahuan Upacara Penyerahan Ijazah, dengan ketentuan bahwa peserta wisuda dan UPI dibebankan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Setoran ke Universitas Terbuka Jakarta Rp. 625.000,- / wisudawan;
 2. Dana Kegiatan Olahraga (sewa tempat, snack, kaos peserta dan Panitia, door prize dan atribut gerak jalan santai Rp. 220.000,-
 3. Jas almamater wisudawan / wisudawati untuk seminar Rp. 110.000,-
 4. Biaya tatarias wisudawati pada waktu UPI Rp. 150.000,-
 5. Pengadaan seragam Panitia Rp. 150.000,-
 6. Konsumsi undangan dan panitia UPI Rp. 55.000,-
 7. Kemeja wisudawan Rp. 150.000,-
 8. Foto wisuda dan piagam seminar Rp. 50.000,-
 - Bahwa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan wisuda dan UPI tahun 2011 adalah sebanyak 652 (enam ratus lima puluh dua) peserta, terdiri dari lulusan program Diploma, sarjana dan pascasarjana yang telah dinyatakan lulus, dan kelulusannya telah dikukuhkan oleh Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka;
 - Bahwa seluruh peserta melakukan pendaftaran melalui pembayaran langsung sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada bendahara kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2011, yakni saksi RISNA. Selanjutnya saksi RISNA menyerahkan nama dan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) peserta yang telah membayar kepada saksi ASNI VAN GOBEL. Kemudian saksi ASNI VAN GOBEL membuat validasi atau tanda bukti setoran sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), menjadi sebesar Rp. 628.000,- (enam



ratus dua puluh delapan ribu rupiah) per peserta, untuk disetorkan ke rekening Universitas Terbuka Pusat oleh saksi RISNA. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per peserta, sebagian disimpan dalam penguasaan saksi RISNA dan sebagian lagi disimpan di rekening pribadi atas nama saksi RISNA;

- Bahwa penunjukan saksi RISNA sebagai bendahara kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2011, didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 0027/UN31.50/KEP/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2011. Sedangkan penggunaan rekening pribadi atas nama saksi RISNA, dilakukan atas seijin dan sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa rangkaian kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2011 yaitu pada hari Minggu tanggal 11 September 2011, dilaksanakan acara Jalan santai di lapangan Abadi Talise, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2011 diadakan acara Seminar Sehari bertempat di Hotel Silkstone, dan pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 diadakan kegiatan Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI);
- Bahwa keseluruhan dana yang bersumber dari biaya pendaftaran peserta Wisuda dan UPI tahun 2011 adalah (652 peserta x Rp. 1.500.000,-) sebesar Rp. 978.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan ketentuan bahwa dana yang seharusnya disetor ke rekening UT Pusat, (652 peserta x Rp. 628.000,-) sebesar Rp. 409.456.000,- (empat ratus sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), oleh saksi RISNA hanya disetor sebesar Rp. 279.460.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta Empat ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 129.996.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), dipergunakan sendiri oleh saksi RISNA untuk keperluan pribadi saksi RISNA;

Adapun dana yang berada dalam penguasaan saksi RISNA, sebesar Rp. 568.544.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang dimaksudkan



untuk membiayai kegiatan tambahan, dipergunakan juga untuk kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan wisuda dan UPI, atas perintah atau setidak – tidaknya atas sepengetahuan terdakwa, antara lain:

- 1) Pembayaran lumsump selama 3 hari tanggal 13 September 2011;
 - 2) Pembayaran tambahan THR untuk TKT dan anak PPL tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011;
 - 3) Pembayaran listrik bulan April 2011 tanggal 25 april 2011;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, UPBJJ UT Palu kembali melaksanakan kegiatan Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI).
- Berdasarkan rapat persiapan UPI yang dihadiri terdakwa, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2012, rincian biaya UPI tahun 2012 adalah sebagai berikut:
 - Billing UPI untuk disetor ke Universitas terbuka Pusat sebesar Rp. 628.000,-;
 - Biaya untuk kelancaran kegiatan seminar akademik, jalan santai, lomba futsal dan penulisan karya ilmiah dan lain – lain sebesar Rp. 872.000,-;
- Sehingga total biaya pendaftaran UPI tahun 2012 sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa pemberitahuan mengenai pelaksanaan wisuda dan UPI kepada calon peserta, disampaikan melalui surat Nomor 1460/UN.31.50/WD/2012 tanggal 26 Juli 2012 perihal Pemberitahuan Penyerahan Ijazah (UPI) UPBJJ-UT Palu;
 - Bahwa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan wisuda dan UPI tahun 2012 adalah sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) peserta, yang keseluruhannya melakukan pendaftaran melalui pembayaran langsung sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ASNAH LADELA. Selanjutnya keseluruhan uang pendaftaran dari saksi ASNAH LADELA diserahkan kepada saksi ASNI VAN GOBEL selaku bendahara kegiatan tahun 2012. Kemudian saksi ASNI VAN GOBEL membuat validasi atau tanda bukti setoran sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 628.000,- (enam ratus dua puluh delapan



ribu rupiah) per peserta, yang disetorkan sendiri oleh saksi ASNI VAN GOBEL ke rekening Universitas Terbuka Pusat, sedangkan sisanya sebesar Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per peserta, disimpan oleh saksi ASNI VAN GOBEL di brankas bendahara UPBJJ-UT Palu, dengan tujuan untuk dipergunakan membiayai kegiatan – kegiatan tambahan;

- Bahwa penunjukan saksi ASNI VAN GOBEL sebagai bendahara kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2012, didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 049/UN31.50/KEP/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2012;
- Bahwa rangkaian kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2012 yaitu, pada tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 dilaksanakan kegiatan pertandingan Futsal, pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 dilaksanakan kegiatan Karya Ilmiah, pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 dilaksanakan kegiatan Jalan Santai yang diikuti dengan kegiatan Seminar pada Tanggal 24 September 2012, dan ditutup dengan kegiatan Wisuda yang dilaksanakan di Hotel Silkstone;
- ❖ Bahwa saksi RISNA selaku bendahara Kegiatan UPI tahun 2011 dan saksi ASNI VAN GOBEL bendahara kegiatan UPI Tahun 2012 telah melakukan pungutan biaya UPI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta berdasarkan surat nomor : 001/UN31.50/WD/2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Pemberitahuan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala UPBJJ-UT PALU;
- ❖ Bahwa ditetapkannya biaya pendaftaran wisuda dan UPI tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta, telah bertentangan dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 001/H31/KEP/2011 tanggal 3 Januari 2011, tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka, dan buku Katalog resmi Universitas Terbuka, yang hanya menetapkan biaya Wisuda dan UPI hanya sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang. Selain itu, pembayaran pendaftaran calon peserta tanpa melalui bank melainkan melalui



bendahara kegiatan, dan adanya kegiatan tambahan berupa jalan santai serta pertandingan futsal, tidak sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4029/H31/KEP/2010, tentang Pedoman Upacara Penyerahan Ijazah Lulusan Universitas Terbuka di UPBJJ-UT, pada BAB I menyebutkan :

- poin E (pembiayaan) menyebutkan :
 - nomor (1) yaitu jumlah biaya setiap peserta UPI ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor; dan nomor (3) yaitu biaya Upacara Penyerahan Ijazah dibayarkan peserta UPI melalui BRI atau BTN dengan menggunakan tanda bukti Setor Universitas Terbuka ;
- poin F (rangkaian kegiatan dalam UPI), terdiri atas rangkaian kegiatan berikut :
 - 1) Sosialisasi UPI serta perekrutan dan Pendaftaran Peserta;
 - 2) Penyiapan Ijazah / transkrip dan legalisasi Ijazah / Transkrip;
 - 3) Pembekalan penyelenggaraan UPI (gladi kotor, temu wicara dan gladi bersih);
 - 4) Seminar akademik;
 - 5) Upacara Penyerahan Ijazah;
 - 6) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan UPI.

- ❖ Bahwa Penggunaan dana UPI tahun 2011 sebesar Rp. 978.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan dana UPI tahun 2012 sebesar Rp. 549.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah), baru dibuatkan laporan pertanggungjawaban secara sekaligus pada tanggal 26 Maret 2013, sesuai dengan surat No. 261/UN31.50/LL/2013 tanggal 26 Maret 2013, ditujukan kepada Ketua SPI Universitas Terbuka Jln. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat Tangerang Selatan 15148.
- ❖ Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan wisuda dan UPI tahun 2011 dan 2012, Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Terbuka telah melakukan pemeriksaan, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Audit Khusus pelaksanaan UPI di UPBJJ-UT Palu tahun 2011 dan tahun 2012, nomor surat 7943/UN31.65/LL/2013 tanggal 18 April 2013, dengan kesimpulan bahwa terdakwa selaku Kepala UPBJJ-UT Palu telah melakukan pelanggaran pelaksanaan UPI, baik dari sisi prosedur, besarnya pemungutan biaya maupun pengelolaan dana UPI;



- ❖ Bahwa berdasarkan Laporan Audit Khusus yang dilaksanakan SPI Universitas Terbuka pada pelaksanaan kegiatan wisuda dan UPI tahun 2011 dan 2012, terdapat kegiatan yang tidak dapat diterima pertanggung jawabannya, baik karena bukan merupakan kegiatan UPI, maupun karena adanya pertanggung jawaban ganda, yaitu satu kegiatan yang sama dipertanggung jawabkan untuk dua jenis pertanggung jawaban, yakni ke BAUK UT (melalui daftar nominatif / sudah termasuk dalam biaya operasional rutin UPBJJ UT Palu), dan sebagai pertanggung jawaban dana diluar daftar nominatif (berasal dari pungutan tidak resmi), yaitu :

- Untuk tahun 2011 :
 - 1) Dana sewa gedung sebesar Rp. 4.000.000,-
 - 2) Dana konsumsi sebesar Rp. 13.500.000,-
 - 3) Pembelian ATK, dll sebesar Rp. 5.316.400,-
 - 4) Cetak Undangan VIP sebesar Rp. 750.000,-
 - 5) Cetak Undangan dan sertifikat seminar sebesar Rp. 13.474.000,-
 - 6) Biaya cetak map sebesar Rp. 800.000,-
 - 7) Beli buku tamu sebesar Rp. 300.000,-
 - 8) Isi ulang Toner sebesar Rp. 125.000,-
 - 9) BBM untuk 3 mobil operasional dan mesin genset sebesar Rp. 3.320.000,-
 - 10) Biaya tambahan dekorasi ruangan (sudah termasuk tanggung jawab hotel) sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 11) Beli kabel dll sebesar Rp. 730.000,-
 - 12) Beli Kertas HVS sebesar Rp. 2.300.000,-
 - 13) Tambahan ATK dll sebesar Rp. 654.500.000,-
 - 14) Beli kembang hidup (sudah termasuk dalam biaya sewa gedung) sebesar Rp. 2.000.000,-
 - 15) Tambahan cetak map (sudah ditanggung UT Pusat) sebesar Rp. 1.808.000,-
 - 16) Cetak kertas KOP dan Folio sebesar Rp. 5.632.400,-
 - 17) Biaya fotocopy pidato Gubernur Sulteng sebesar Rp. 3.760.000,-
 - 18) Biaya studi banding ke Makassar (bukan kegiatan UPI) sebesar Rp. 5.500.000,-
 - 19) Beli Pita Printer Epson sebesar Rp. 120.000,-
 - 20) Beli kertas 2 Play dan 1 Play sebesar Rp. 4.075.000,-



- 21) Pengeluaran lain – lain (tidak diterima) sebesar Rp. 4.279.000,-
- Untuk tahun 2012 :
- 1) Dana konsumsi sebesar Rp. 21.921.000,-
 - 2) Pembelian ATK, dll sebesar Rp. 10.122.500,-
 - 3) Beli Toner TN414 BZ432/363 sebesar Rp. 786.500,-
 - 4) Biaya fotocopy sambutan Kepala UPBJJ UT Palu sebesar Rp. 1.410.000,-
 - 5) Sewa Hotel Rp. 8.000.000,-
 - 6) Konsumsi sebesar Rp. 6.960.000,-
 - 7) BBM untuk mobil operasional sebesar Rp. 2.860.000,-
 - 8) Uang lelah (sudah Tupoksi Panitia) sebesar Rp. 700.000,-
 - 9) Biaya pengiriman surat sebesar Rp. 175.600,-
 - 10) Upah jahit PDH (bukan kegiatan UPI) sebesar Rp. 1.600.000,-
 - 11) Beli kabel dan tangga aluminium sebesar Rp. 1.034.000,-
 - 12) Beli mesin fax sebesar Rp. 1.300.000,-
 - 13) Beli mesin print warna (bukan kegiatan UPI) sebesar Rp. 3.000.000,-
 - 14) Pengeluaran lain – lain (tidak diterima) sebesar Rp. 1.065.000,-
 - 15) Pengeluaran tanpa nota (tanpa bukti) sebesar Rp. 1.098.000,-
- ❖ Bahwa UPBJJ merupakan salah satu Unit Kerja di lingkungan Universitas Terbuka yang tidak memiliki DIPA tersendiri, sehingga terdakwa selaku Kepala UPBJJ tidak memiliki otoritas kebijakan untuk menerima dan mengeluarkan dana. Setiap penerimaan yang berasal dari mahasiswa / masyarakat, seharusnya langsung disetor ke rekening Universitas Terbuka oleh Mahasiswa / Masyarakat, sebagai bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengingat Universitas Terbuka merupakan salah satu lembaga yang memiliki status Badan Layanan Umum (BLU), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011.
- ❖ Bahwa terdakwa Drs. WIRA INDRA SATYA, M.Kes selaku Kepala UPBJJ UT Palu, sebagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan wisuda dan UPI UPBJJ UT Palu tahun 2011 dan tahun 2012, dengan kewenangan yang dimiliki telah menyetujui pelaksanaan



pembayaran biaya pendaftaran calon peserta UPI langsung kepada Panitia UPI dalam hal ini saksi RISNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara tahun 2011 dan saksi ASNI VAN GOBEL selaku Bendahara tahun 2012 lalu dibuatkan billing sistem namun seharusnya setiap peserta UPI membayarkan langsung melalui Bank yang telah ditentukan oleh buku Pedoman Upacara penyerahan Ijazah (UPI) Lulusan Universitas Terbuka di Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) pada Poin E nomor 3 yaitu bank BRI atau BNI. Kemudian dengan sepengetahuan terdakwa uang setoran dari peserta UPI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disetorkan ke rekening UT Pusat sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) Per peserta sedangkan sisanya sebesar Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per peserta, dibuatkan rekening pribadi atas nama bendahara Kegiatan UPI tahun 2011 yaitu saksi RISNA dengan tujuan untuk dipergunakan pada kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan UPI serta sebagian telah digunakan oleh saksi RISNA untuk kepentingan Pribadinya.

- ❖ Bahwa pembayaran Biaya Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) dari UPBJJ-UT Palu Tahun Anggaran 2011 dan 2012, terdakwa selaku kepala UPBJJ-UT Palu telah mengeluarkan penetapan mengenai biaya Upacara penyerahan Ijazah (UPI) pada tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), penetapan tersebut bertentangan ketentuan yaitu :

1. Buku Pedoman Upacara penyerahan Ijazah (UPI) Lulusan Universitas Terbuka di Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) pada :
 - Poin E nomor 1 berbunyi : “Jumlah Biaya setiap peserta UPI ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor”
 - Poin E Nomor 3 berbunyi : Biaya Upacara Penyerahan Ijazah dibayarkan peserta UPI melalui BRI atau BTN dengan menggunakan Tanda Bukti Setor (TBS) Universitas Terbuka (UT).
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 001/H31/KEP/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka yang menetapkan Biaya Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) untuk Unit Program Belajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) Per orang.

3. Surat Edaran pembantu Rektor II No : 11683/UN31/KU/2011 tanggal 19 Mei 2011 pada :

- Poin 1c menerangkan : Bahwa UPBJJ dilarang memungut biaya-biaya lain selain biaya yang telah ditetapkan dalam SK Rektor.
- Poin 2 menyatakan : Bahwa terhitung mulai 1 Juli 2011, pembayaran UPI akan menggunakan fasilitas sistim tagihan Elektronik (billing system)
- ❖ Bahwa menurut ketentuan Biaya Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) seharusnya dibayarkan adalah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan tidak diperkenankan memungut biaya diluar tarif yang telah ditentukan dan pembayaran tersebut seharusnya dilakukan oleh calon peserta UPI melalui billing system Bank yang telah ditunjuk oleh Universitas Terbuka Pusat;
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dengan :
 1. Undang – undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1, yaitu keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. Undang – undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yaitu penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah dan ayat 3 yaitu penerimaan tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN :
 - pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa orang/badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening kas Negara.
 - Pasal 21 ayat 2 huruf b menyatakan bahwa bendaharawan penerima / penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam



penguasaannya atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya;

4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan pasal 181 huruf d menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

❖ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan pungutan Biaya Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) di UPBJJ-UT Palu tahun 2011 dan 2012, oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SR-4/PW19/5/2016 tanggal 30 Maret 2016, ditemukan Kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan Pungutan Biaya UPI di UPBJJ UT Palu

Tahun 2011	Rp. 978.000.000,-
Tahun 2012	Rp. 549.000.000,-
Total	Rp. 1.527.000.000,-

2. Biaya yang telah disetor ke rekening UT melalui billing system dan biaya administrasi bank

Tahun 2011	Rp. 279.460.000,-
Tahun 2012	Rp. 229.848.000,-
Total	Rp. 509.308.000,-

3. Kerugian Keuangan Negara Rp. 1.017.692.000,-

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.017.692.000,- (satu milyar tujuh belas juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Drs. WIRA INDRA SATYA, M.Kes sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. WIRA INDRA SATYA, M.Kes selaku Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 56/H31/KEP/2008 tanggal 9 Januari 2008, bersama – sama dengan saksi RISNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari senin tanggal 25 juli 2011 sampai dengan hari selasa tanggal 13 September 2011 dan pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan hari senin tanggal 24 September 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palu, jalan Untad I Kelurahan Tondo Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut . Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Pada tahun 2011, Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palu, melaksanakan kegiatan Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI).
 - Pelaksanaan kegiatan Wisuda dan UPI diberitahukan kepada calon Peserta, melalui Surat Kepala UPBJJ – UT Palu, nomor 001/UN.31.50/WD/2011 tanggal 14 Juli 2011, Perihal Pemberitahuan Upacara Penyerahan Ijazah, dengan ketentuan bahwa peserta wisuda dan UPI dibebankan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Setoran ke Universitas Terbuka Jakarta Rp. 625.000,- / wisudawan;



2. Dana Kegiatan Olahraga (sewa tempat, snack, kaos peserta dan Panitia, door prize dan atribut gerak jalan santai) Rp. 220.000,-
 3. Jas almamater wisudawan / wisudawati untuk seminar Rp. 110.000,-
 4. Biaya tatarias wisudawati pada waktu UPI Rp. 150.000,-
 5. Pengadaan seragam Panitia Rp. 150.000,-
 6. Konsumsi undangan dan panitia UPI Rp. 55.000,-
 7. Kemeja wisudawan Rp. 150.000,-
 8. Foto wisuda dan piagam seminar Rp. 50.000,-
- Bahwa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan wisuda dan UPI tahun 2011 adalah sebanyak 652 (enam ratus lima puluh dua) peserta, terdiri dari lulusan program Diploma, sarjana dan pascasarjana yang telah dinyatakan lulus, dan kelulusannya telah dikukuhkan oleh Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka.
 - Bahwa seluruh peserta melakukan pendaftaran melalui pembayaran langsung sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada bendahara kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2011, yakni saksi RISNA. Selanjutnya saksi RISNA menyerahkan nama dan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) peserta yang telah membayar kepada saksi ASNI VAN GOBEL. Kemudian saksi ASNI VAN GOBEL membuat validasi atau tanda bukti setoran sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), menjadi sebesar Rp. 628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) per peserta, untuk disetorkan ke rekening Universitas Terbuka Pusat oleh saksi RISNA. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per peserta, sebagian disimpan dalam penguasaan saksi RISNA dan sebagian lagi disimpan di rekening pribadi atas nama saksi RISNA.
 - Bahwa penunjukan saksi RISNA sebagai bendahara kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2011, didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 0027/UN31.50/KEP/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2011. Sedangkan penggunaan rekening pribadi atas



nama saksi RISNA, dilakukan atas seijin dan sepengetahuan terdakwa.

- Bahwa rangkaian kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2011 yaitu, pada hari Minggu tanggal 11 September 2011, dilaksanakan acara Jalan santai di lapangan Abadi Talise, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2011 diadakan acara Seminar Sehari bertempat di Hotel Silkstone, dan pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 diadakan kegiatan Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI).
 - Bahwa keseluruhan dana yang bersumber dari biaya pendaftaran peserta Wisuda dan UPI tahun 2011 adalah (652 peserta x Rp. 1.500.000,-) sebesar Rp. 978.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan ketentuan bahwa dana yang seharusnya disetor ke rekening UT Pusat, (652 peserta x Rp. 628.000,-) sebesar Rp. 409.456.000,- (empat ratus sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), oleh saksi RISNA hanya disetor sebesar Rp. 279.460.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta Empat ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 129.996.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), dipergunakan sendiri oleh saksi RISNA untuk keperluan pribadi saksi RISNA.
 - Adapun dana yang berada dalam penguasaan saksi RISNA, sebesar Rp. 568.544.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan tambahan, dipergunakan juga untuk kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan wisuda dan UPI, atas perintah atau setidaknya – tidaknya atas sepengetahuan terdakwa, antara lain :
 - 1) Pembayaran lumsum selama 3 hari tanggal 13 September 2011.
 - 2) Pembayaran tambahan THR untuk TKT dan anak PPL tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011.
 - 3) Pembayaran listrik bulan April 2011 tanggal 25 April 2011.
- ❖ Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, UPBJJ UT Palu kembali melaksanakan kegiatan Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI).



- Berdasarkan rapat persiapan UPI yang dihadiri terdakwa, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2012, rincian biaya UPI tahun 2012 adalah sebagai berikut:
 - Billing UPI untuk disetor ke Universitas terbuka Pusat sebesar Rp. 628.000,-
 - Biaya untuk kelancaran kegiatan seminar akademik, jalan santai, lomba futsal dan penulisan karya ilmiah dan lain – lain sebesar Rp. 872.000,-
- Sehingga total biaya pendaftaran UPI tahun 2012 sebesar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa pemberitahuan mengenai pelaksanaan wisuda dan UPI kepada calon peserta, disampaikan melalui surat Nomor 1460/UN.31.50/WD/2012 tanggal 26 Juli 2012 perihal Pemberitahuan Penyerahan Ijazah (UPI) UPBJJ-UT Palu.
- Bahwa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan wisuda dan UPI tahun 2012 adalah sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) peserta, yang keseluruhannya melakukan pendaftaran melalui pembayaran langsung sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ASNAH LADELA. Selanjutnya keseluruhan uang pendaftaran dari saksi ASNAH LADELA diserahkan kepada saksi ASNI VAN GOBEL selaku bendahara kegiatan tahun 2012. Kemudian saksi ASNI VAN GOBEL membuat validasi atau tanda bukti setoran sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) per peserta, yang disetorkan sendiri oleh saksi ASNI VAN GOBEL ke rekening Universitas Terbuka Pusat, sedangkan sisanya sebesar Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per peserta, disimpan oleh saksi ASNI VAN GOBEL di brankas bendahara UPBJJ-UT Palu, dengan tujuan untuk dipergunakan membiayai kegiatan – kegiatan tambahan.
- Bahwa penunjukan saksi ASNI VAN GOBEL sebagai bendahara kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2012, didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 049/UN31.50/KEP/2012



tanggal 18 Juli 2012 tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2012.

- Bahwa rangkaian kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2012 yaitu, pada tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 dilaksanakan kegiatan pertandingan Futsal, pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 dilaksanakan kegiatan Karya Ilmiah, pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 dilaksanakan kegiatan Jalan Santai yang diikuti dengan kegiatan Seminar pada Tanggal 24 September 2012, dan ditutup dengan kegiatan Wisuda yang dilaksanakan di Hotel Silkstone;
- ❖ Bahwa terdakwa selaku kepala UPBJJ-UT Palu telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya dengan mengeluarkan dan menandatangani surat nomor : 001/UN31.50/WD/2011 tanggal 14 Juli 2011 perihal Pemberitahuan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) yang menetapkan biaya pendaftaran wisuda dan UPI tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta . Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 001/H31/KEP/2011 tanggal 3 Januari 2011, tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka, dan buku Katalog resmi Universitas Terbuka, yang hanya menetapkan biaya Wisuda dan UPI hanya sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang. Selain itu, pembayaran pendaftaran calon peserta tanpa melalui bank melainkan melalui bendahara kegiatan, dan adanya kegiatan tambahan berupa jalan santai serta pertandingan futsal, tidak sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4029/H31/KEP/2010, tentang Pedoman Upacara Penyerahan Ijazah Lulusan Universitas Terbuka di UPBJJ-UT, pada BAB I menyebutkan :
 - poin E (pembiayaan) menyebutkan :

nomor (1) yaitu jumlah biaya setiap peserta UPI ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor; dan nomor (3) yaitu biaya Upacara Penyerahan Ijazah dibayarkan peserta UPI melalui BRI atau BTN dengan menggunakan tanda bukti Setor Universitas Terbuka.
 - poin F (rangkaian kegiatan dalam UPI), terdiri atas rangkaian kegiatan berikut :



- 1) Sosialisasi UPI serta perekrutan dan Pendaftaran Peserta;
 - 2) Penyiapan Ijazah / transkrip dan legalisasi Ijazah / Transkrip;
 - 3) Pembekalan penyelenggaraan UPI (gladi kotor, temu wicara dan gladi bersih);
 - 4) Seminar akademik;
 - 5) Upacara Penyerahan Ijazah;
 - 6) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan UPI.
- ❖ Bahwa Penggunaan dana UPI tahun 2011 sebesar Rp. 978.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan dana UPI tahun 2012 sebesar Rp. 549.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah), baru dibuatkan laporan pertanggungjawaban secara sekaligus pada tanggal 26 Maret 2013, sesuai dengan surat No. 261/UN31.50/LL/2013 tanggal 26 Maret 2013, ditujukan kepada Ketua SPI Universitas Terbuka Jln. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat Tangerang Selatan 15148.
 - ❖ Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan wisuda dan UPI tahun 2011 dan 2012, Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Terbuka telah melakukan pemeriksaan, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Audit Khusus pelaksanaan UPI di UPBJJ-UT Palu tahun 2011 dan tahun 2012, nomor surat 7943/UN31.65/LL/2013 tanggal 18 April 2013, dengan kesimpulan bahwa terdakwa selaku Kepala UPBJJ-UT Palu telah melakukan pelanggaran pelaksanaan UPI, baik dari sisi prosedur, besarnya pemungutan biaya maupun pengelolaan dana UPI;
 - ❖ Bahwa berdasarkan Laporan Audit Khusus yang dilaksanakan SPI Universitas Terbuka pada pelaksanaan kegiatan wisuda dan UPI tahun 2011 dan 2012, terdapat kegiatan yang tidak dapat diterima pertanggung jawabannya, baik karena bukan merupakan kegiatan UPI, maupun karena adanya pertanggung jawaban ganda, yaitu satu kegiatan yang sama dipertanggung jawabkan untuk dua jenis pertanggung jawaban, yakni ke BAUK UT (melalui daftar nominatif / sudah termasuk dalam biaya operasional rutin UPBJJ UT Palu), dan sebagai pertanggung jawaban dana diluar daftar nominatif (berasal dari pungutan tidak resmi), yaitu :
 - Untuk tahun 2011 :
 - 1) Dana sewa gedung sebesar Rp. 4.000.000,-
 - 2) Dana konsumsi sebesar Rp. 13.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pembelian ATK, dll sebesar Rp. 5.316.400,-
- 4) Cetak Undangan VIP sebesar Rp. 750.000,-
- 5) Cetak Undangan dan sertifikat seminar sebesar Rp. 13.474.000,-
- 6) Biaya cetak map sebesar Rp. 800.000,-
- 7) Beli buku tamu sebesar Rp. 300.000,-
- 8) Isi ulang Toner sebesar Rp. 125.000,-
- 9) BBM untuk 3 mobil operasional dan mesin genset sebesar Rp. 3.320.000,-
- 10) Biaya tambahan dekorasi ruangan (sudah termasuk tanggung jawab hotel) sebesar Rp. 5.000.000,-
- 11) Beli kabel dll sebesar Rp. 730.000,-
- 12) Beli Kertas HVS sebesar Rp. 2.300.000,-
- 13) Tambahan ATK dll sebesar Rp. 654.500.000,-
- 14) Beli kembang hidup (sudah termasuk dalam biaya sewa gedung) sebesar Rp. 2.000.000,-
- 15) Tambahan cetak map (sudah ditanggung UT Pusat) sebesar Rp. 1.808.000,-
- 16) Cetak kertas KOP dan Folio sebesar Rp. 5.632.400,-
- 17) Biaya fotocopy pidato Gubernur Sulteng sebesar Rp. 3.760.000,-
- 18) Biaya studi banding ke Makassar (bukan kegiatan UPI) sebesar Rp. 5.500.000,-
- 19) Beli Pita Printer Epson sebesar Rp. 120.000,-
- 20) Beli kertas 2 Play dan 1 Play sebesar Rp. 4.075.000,-
- 21) Pengeluaran lain – lain (tidak diterima) sebesar Rp. 4.279.000,-
- Untuk tahun 2012 :
 - 1) Dana konsumsi sebesar Rp. 21.921.000,-
 - 2) Pembelian ATK, dll sebesar Rp. 10.122.500,-
 - 3) Beli Toner TN414 BZ432/363 sebesar Rp. 786.500,-
 - 4) Biaya fotocopy sambutan Kepala UPBJJ UT Palu sebesar Rp. 1.410.000,-
 - 5) Sewa Hotel Rp. 8.000.000,-
 - 6) Konsumsi sebesar Rp. 6.960.000,-
 - 7) BBM untuk mobil operasional sebesar Rp. 2.860.000,-
 - 8) Uang lelah (sudah Tupoksi Panitia) sebesar Rp. 700.000,-
 - 9) Biaya pengiriman surat sebesar Rp. 175.600,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



- 10) Upah jahit PDH (bukan kegiatan UPI) sebesar Rp. 1.600.000,-
- 11) Beli kabel dan tangga aluminium sebesar Rp. 1.034.000,-
- 12) Beli mesin fax sebesar Rp. 1.300.000,-
- 13) Beli mesin print warna (bukan kegiatan UPI) sebesar Rp. 3.000.000,-
- 14) Pengeluaran lain – lain (tidak diterima) sebesar Rp. 1.065.000,-
- 15) Pengeluaran tanpa nota (tanpa bukti) sebesar Rp. 1.098.000,-

- ❖ Bahwa UPBJJ merupakan salah satu Unit Kerja di lingkungan Universitas Terbuka yang tidak memiliki DIPA tersendiri, sehingga terdakwa selaku Kepala UPBJJ tidak memiliki otoritas kebijakan untuk menerima dan mengeluarkan dana. Setiap penerimaan yang berasal dari mahasiswa / masyarakat, seharusnya langsung disetor ke rekening Universitas Terbuka oleh Mahasiswa / Masyarakat, sebagai bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengingat Universitas Terbuka merupakan salah satu lembaga yang memiliki status Badan Layanan Umum (BLU), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011.
- ❖ Bahwa terdakwa Drs. WIRA INDRA SATYA, M.Kes selaku Kepala UPBJJ UT Palu, sebagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan wisuda dan UPI UPBJJ UT Palu tahun 2011 dan tahun 2012, dengan kewenangan yang dimiliki telah menyetujui pelaksanaan pembayaran biaya pendaftaran calon peserta UPI langsung kepada Panitia UPI dalam hal ini saksi RISNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara tahun 2011 dan saksi ASNI VAN GOBEL selaku Bendahara tahun 2012 lalu dibuatkan billing sistem namun seharusnya setiap peserta UPI membayarkan langsung melalui Bank yang telah ditentukan oleh buku Pedoman Upacara penyerahan Ijazah (UPI) Lulusan Universitas Terbuka di Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) pada Poin E nomor 3 yaitu bank BRI atau BNI. Kemudian dengan sepengetahuan terdakwa uang setoran dari peserta UPI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disetorkan ke rekening UT Pusat sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) Per peserta sedangkan



sisanya sebesar Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per peserta, dibuatkan rekening pribadi atas nama bendahara Kegiatan UPI tahun 2011 yaitu saksi RISNA dengan tujuan untuk dipergunakan pada kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan UPI serta sebagian telah digunakan oleh saksi RISNA untuk kepentingan Pribadinya.

- ❖ Bahwa pembayaran Biaya Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) dari UPBJJ-UT Palu Tahun Anggaran 2011 dan 2012, terdakwa selaku kepala UPBJJ-UT Palu telah mengeluarkan penetapan mengenai biaya Upacara penyerahan Ijazah (UPI) pada tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), penetapan tersebut bertentangan ketentuan yaitu :

1. Buku Pedoman Upacara penyerahan Ijazah (UPI) Lulusan Universitas Terbuka di Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) pada :
 - Poin E nomor 1 berbunyi : "Jumlah Biaya setiap peserta UPI ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor";
 - Poin E Nomor 3 berbunyi : Biaya Upacara Penyerahan Ijazah dibayarkan peserta UPI melalui BRI atau BTN dengan menggunakan Tanda Bukti Setor (TBS) Universitas Terbuka (UT);
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 001/H31/KEP/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka yang menetapkan Biaya Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) untuk Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) Per orang.
3. Surat Edaran pembantu Rektor II No : 11683/UN31/KU/2011 tanggal 19 Mei 2011 pada :
 - Poin 1c menerangkan : Bahwa UPBJJ dilarang memungut biaya-biaya lain selain biaya yang telah ditetapkan dalam SK Rektor.
 - Poin 2 menyatakan : Bahwa terhitung mulai 1 Juli 2011, pembayaran UPI akan menggunakan fasilitas sistem tagihan Elektronik (billing system) ;

- ❖ Bahwa menurut ketentuan Biaya Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) seharusnya dibayarkan adalah Rp. 625.000,- (enam ratus dua



puluh lima ribu rupiah) per orang dan tidak diperkenankan memungut biaya diluar tarif yang telah ditentukan dan pembayaran tersebut seharusnya dilakukan oleh calon peserta UPI melalui billing system Bank yang telah ditunjuk oleh Universitas Terbuka Pusat;

❖ Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan :

1. Undang – undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1, yaitu keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang – undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yaitu penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah dan ayat 3 yaitu penerimaan tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN :
 - Pasal 20 ayat 1 menyatakan : Bahwa orang/badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening kas Negara.
 - Pasal 21 ayat 2 huruf b menyatakan : Bahwa bendaharawan penerima / penyeter berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan pasal 181 huruf d menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

❖ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan pungutan Biaya Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) di UPBJJ-UT Palu tahun 2011 dan 2012, oleh Badan Pengawasan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SR-4/PW19/5/2016 tanggal 30 Maret 2016, ditemukan Kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan Pungutan Biaya UPI di UPBJJ UT Palu ;

Tahun 2011	Rp. 978.000.000,-
Tahun 2012	Rp. 549.000.000,-
Total	Rp. 1.527.000.000,-
 2. Biaya yang telah disetor ke rekening UT melalui billing system dan biaya administrasi bank

Tahun 2011	Rp. 279.460.000,-
Tahun 2012	Rp. 229.848.000,-
Total	Rp. 509.308.000,-
 3. Kerugian Keuangan Negara Rp. 1.017.692.000,-
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.017.692.000,- (satu milyar tujuh belas juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Drs. WIRA INDRA SATYA, M.Kes sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Drs. WIRA INDRA SATYA, M.Kes selaku Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 56/H31/KEP/2008 tanggal 9 Januari 2008, bersama – sama dengan saksi RISNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari senin tanggal 25 juli 2011 sampai dengan hari selasa tanggal 13 September 2011 dan pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan hari senin tanggal 24 September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palu, jalan Untad I Kelurahan Tondo Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidaknya



– tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

❖ Pada tahun 2011, Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palu, melaksanakan kegiatan Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI).

- Pelaksanaan kegiatan Wisuda dan UPI diberitahukan kepada calon Peserta, melalui Surat Kepala UPBJJ – UT Palu, nomor 001/UN.31.50/WD/2011 tanggal 14 Juli 2011, Perihal Pemberitahuan Upacara Penyerahan Ijazah, dengan isi surat antara lain :

a. Setiap calon wisudawan dan wisudawati dibebankan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Setoran ke Universitas Terbuka Jakarta Rp. 625.000,- / wisudawan;
2. Dana Kegiatan Olahraga (sewa tempat, snack, kaos peserta dan Panitia, door prize dan atribut gerak jalan santai) Rp. 220.000,-
3. Jas almamater wisudawan / wisudawati untuk seminar Rp. 110.000,-
4. Biaya tatarias wisudawati pada waktu UPI Rp. 150.000,-
5. Pengadaan seragam Panitia Rp. 150.000,-
6. Konsumsi undangan dan panitia UPI Rp. 55.000,-
7. Kemeja wisudawan Rp. 150.000,-
8. Foto wisuda dan piagam seminar Rp. 50.000,-

b. Rangkaian UPI yang akan dilaksanakan di UPBJJ UT Palu yaitu :



1. Jalan santai pada hari minggu, 11 September 2011;
2. Seminar akademik pada hari senin, 12 September 2011;
3. Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) pada hari selasa, 13 September 2011.

c. Setiap calon wisudawan wajib mengikuti semua rangkaian UPI.

- Bahwa terdakwa membentuk Panitia UPI tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 0027/UN31.50/KEP/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2011, dengan susunan antara lain sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Wira Indra Satya (terdakwa)

Ketua : Alexander

Wakil Ketua : Yakobus Palura

Sekretaris : Yuyun Yunita Puspa

Bendahara : Risna

- Bahwa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan wisuda dan UPI tahun 2011 adalah sebanyak 652 (enam ratus lima puluh dua) peserta, terdiri dari lulusan program Diploma, sarjana dan pascasarjana yang telah dinyatakan lulus, dan kelulusannya telah dikukuhkan oleh Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka.
- Bahwa seluruh peserta melakukan pendaftaran melalui pembayaran langsung sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada bendahara kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2011, yakni saksi RISNA. Selanjutnya saksi RISNA menyerahkan nama dan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) peserta yang telah membayar kepada saksi ASNI VAN GOBEL. Kemudian saksi ASNI VAN GOBEL membuat validasi atau tanda bukti setoran sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), menjadi sebesar Rp. 628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) per peserta, untuk disetorkan ke rekening Universitas Terbuka Pusat oleh saksi RISNA. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per peserta, sebagian



disimpan dalam penguasaan saksi RISNA dan sebagian lagi disimpan di rekening pribadi atas nama saksi RISNA.

- Bahwa rangkaian kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2011 yaitu, pada hari Minggu tanggal 11 September 2011, dilaksanakan acara Jalan santai di lapangan Abadi Talise, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2011 diadakan acara Seminar Sehari bertempat di Hotel Silkstone, dan pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 diadakan kegiatan Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI).
- Bahwa keseluruhan dana yang bersumber dari biaya pendaftaran peserta Wisuda dan UPI tahun 2011 adalah (652 peserta x Rp. 1.500.000,-) sebesar Rp. 978.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan ketentuan bahwa dana yang seharusnya disetor ke rekening UT Pusat, (652 peserta x Rp. 628.000,-) sebesar Rp. 409.456.000,- (empat ratus sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), oleh saksi RISNA hanya disetor sebesar Rp. 279.460.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta Empat ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 129.996.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), dipergunakan sendiri oleh saksi RISNA untuk keperluan pribadi saksi RISNA.

Adapun dana yang berada dalam penguasaan saksi RISNA, sebesar Rp. 568.544.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan tambahan, dipergunakan juga untuk kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan wisuda dan UPI, atas perintah atau setidaknya – tidaknya atas sepengetahuan terdakwa, antara lain :

- 1) Pembayaran lumsum selama 3 hari tanggal 13 September 2011.
 - 2) Pembayaran tambahan THR untuk TKT dan anak PPL tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011.
 - 3) Pembayaran listrik bulan April 2011 tanggal 25 April 2011.
- ❖ Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, UPBJJ UT Palu kembali melaksanakan kegiatan Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI).



- Berdasarkan rapat persiapan UPI yang dihadiri terdakwa, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2012, rincian biaya UPI tahun 2012 adalah sebagai berikut:
 - Billing UPI untuk disetor ke Universitas terbuka Pusat sebesar Rp. 628.000,-
 - Biaya untuk kelancaran kegiatan seminar akademik, jalan santai, lomba futsal dan penulisan karya ilmiah dan lain – lain sebesar Rp. 872.000,-Sehingga total biaya pendaftaran UPI tahun 2012 sebesar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa terdakwa membentuk Panitia UPI tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 049/UN31.50/KEP/2012 tanggal 18 Juli 2011 tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2012, dengan susunan antara lain sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: Wira Indra Satya (terdakwa)
Ketua	: Drs. Mudjanad, S.Pd
Wakil Ketua	: Hi. Muhtar Sennang, S.Sos
Sekretaris	: Moh. Fahrudin Akbar, S.Kom
Bendahara	: Asni R. Van Gobel
- Bahwa pemberitahuan mengenai pelaksanaan wisuda dan UPI kepada calon peserta, disampaikan melalui surat Nomor 1460/UN.31.50/WD/2012 tanggal 26 Juli 2012 perihal Pemberitahuan Penyerahan Ijazah (UPI) UPBJJ-UT Palu, yang isinya antara lain :
 - nomor (3) bahwa setiap calon wisudawan / wisudawati wajib mengikuti semua rangkaian kegiatan UPI.
 - nomor (4) bahwa Calon Peserta UPI dapat mengirimkan uang pendaftaran Via Bank Mandiri atas nama Sulteng Center dengan No. Rek : 151-00-0567881-5. Bukti setoran dikirimkan ke Penanggung jawab pendaftaran UPI atas nama Dra. Asnah Ladela No. HP 081341382164;
- Bahwa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan wisuda dan UPI tahun 2012 adalah sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) peserta, yang keseluruhannya melakukan pendaftaran melalui pembayaran langsung sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ASNAH LADELA. Selanjutnya



keseluruhan uang pendaftaran dari saksi ASNAH LADELA diserahkan kepada saksi ASNI VAN GOBEL selaku bendahara kegiatan tahun 2012. Kemudian saksi ASNI VAN GOBEL membuat validasi atau tanda bukti setoran sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) per peserta, yang disetorkan sendiri oleh saksi ASNI VAN GOBEL ke rekening Universitas Terbuka Pusat, sedangkan sisanya sebesar Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per peserta, disimpan oleh saksi ASNI VAN GOBEL di brankas bendahara UPBJJ-UT Palu, dengan tujuan untuk dipergunakan membiayai kegiatan – kegiatan tambahan;

- Bahwa rangkaian kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2012 yaitu, pada tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 dilaksanakan kegiatan pertandingan Futsal, pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 dilaksanakan kegiatan Karya Ilmiah, pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 dilaksanakan kegiatan Jalan Santai yang diikuti dengan kegiatan Seminar pada Tanggal 24 September 2012, dan ditutup dengan kegiatan Wisuda yang dilaksanakan di Hotel Silkstone;
- ❖ Bahwa saksi RISNA selaku bendahara Kegiatan UPI tahun 2011 dan saksi ASNI VAN GOBEL bendahara kegiatan UPI Tahun 2012 telah melakukan pungutan biaya UPI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta berdasarkan surat nomor : 001/UN31.50/WD/2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Pemberitahuan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala UPBJJ-UT PALU.
- ❖ Bahwa ditetapkannya biaya pendaftaran wisuda dan UPI tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta, telah bertentangan dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 001/H31/KEP/2011 tanggal 3 Januari 2011, tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka, dan buku Katalog resmi Universitas Terbuka, yang hanya menetapkan biaya Wisuda dan UPI hanya sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang. Selain itu, pembayaran



pendaftaran calon peserta tanpa melalui bank melainkan melalui bendahara kegiatan, dan adanya kegiatan tambahan berupa jalan santai serta pertandingan futsal, tidak sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4029/H31/KEP/2010, tentang Pedoman Upacara Penyerahan Ijazah Lulusan Universitas Terbuka di UPBJJ-UT, pada BAB I menyebutkan :

- poin E (pembiayaan) menyebutkan :
 - nomor (1) yaitu jumlah biaya setiap peserta UPI ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor; dan nomor (3) yaitu biaya Upacara Penyerahan Ijazah dibayarkan peserta UPI melalui BRI atau BTN dengan menggunakan tanda bukti Setor Universitas Terbuka.
- poin F (rangkaiian kegiatan dalam UPI), terdiri atas rangkaian kegiatan berikut :
 - 1) Sosialisasi UPI serta perekrutan dan Pendaftaran Peserta;
 - 2) Penyiapan Ijazah / transkrip dan legalisasi Ijazah / Transkrip;
 - 3) Pembekalan penyelenggaraan UPI (gladi kotor, temu wicara dan gladi bersih);
 - 4) Seminar akademik;
 - 5) Upacara Penyerahan Ijazah;
 - 6) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan UPI.

- ❖ Bahwa pada setiap pelaksanaan rapat untuk membahas persiapan pelaksanaan wisuda dan UPI, baik tahun 2011 maupun tahun 2012, terdakwa selaku Kepala UPBJJ UT Palu tidak pernah melibatkan perwakilan mahasiswa, serta tidak pernah pula berkoordinasi dengan UT Pusat, mengenai biaya pendaftaran, mekanisme pendaftaran serta rangkaian kegiatan.
- ❖ Bahwa Penggunaan dana UPI tahun 2011 sebesar Rp. 978.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan dana UPI tahun 2012 sebesar Rp. 549.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah), baru dibuatkan laporan pertanggungjawaban secara sekaligus pada tanggal 26 Maret 2013, sesuai dengan surat No. 261/UN31.50/LL/2013 tanggal 26 Maret 2013, ditujukan kepada Ketua SPI Universitas Terbuka Jln. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat Tangerang Selatan 15148;
- ❖ Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan wisuda dan UPI tahun 2011 dan 2012, Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Terbuka



telah melakukan pemeriksaan, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Audit Khusus pelaksanaan UPI di UPBJJ-UT Palu tahun 2011 dan tahun 2012, nomor surat 7943/UN31.65/LL/2013 tanggal 18 April 2013, dengan kesimpulan bahwa terdakwa selaku Kepala UPBJJ-UT Palu telah melakukan pelanggaran pelaksanaan UPI, baik dari sisi prosedur, besarnya pemungutan biaya maupun pengelolaan dana UPI;

Bahwa berdasarkan Laporan Audit Khusus yang dilaksanakan SPI Universitas Terbuka pada pelaksanaan kegiatan wisuda dan UPI tahun 2011 dan 2012, terdapat kegiatan yang tidak dapat diterima pertanggung jawabannya, baik karena bukan merupakan kegiatan UPI, maupun karena adanya pertanggung jawaban ganda, yaitu satu kegiatan yang sama dipertanggung jawabkan untuk dua jenis pertanggung jawaban, yakni ke BAUK UT (melalui daftar nominatif / sudah termasuk dalam biaya operasional rutin UPBJJ UT Palu), dan sebagai pertanggung jawaban dana diluar daftar nominatif (berasal dari pungutan tidak resmi), yaitu :

- Untuk tahun 2011 :
 - 1) Dana sewa gedung sebesar Rp. 4.000.000,-
 - 2) Dana konsumsi sebesar Rp. 13.500.000,-
 - 3) Pembelian ATK, dll sebesar Rp. 5.316.400,-
 - 4) Cetak Undangan VIP sebesar Rp. 750.000,-
 - 5) Cetak Undangan dan sertifikat seminar sebesar Rp. 13.474.000,-
 - 6) Biaya cetak map sebesar Rp. 800.000,-
 - 7) Beli buku tamu sebesar Rp. 300.000,-
 - 8) Isi ulang Toner sebesar Rp. 125.000,-
 - 9) BBM untuk 3 mobil operasional dan mesin genset sebesar Rp. 3.320.000,-
 - 10) Biaya tambahan dekorasi ruangan (sudah termasuk tanggung jawab hotel) sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 11) Beli kabel dll sebesar Rp. 730.000,-
 - 12) Beli Kertas HVS sebesar Rp. 2.300.000,-
 - 13) Tambahan ATK dll sebesar Rp. 654.500.000,-
 - 14) Beli kembang hidup (sudah termasuk dalam biaya sewa gedung) sebesar Rp. 2.000.000,-
 - 15) Tambahan cetak map (sudah ditanggung UT Pusat) sebesar Rp. 1.808.000,-



- 16) Cetak kertas KOP dan Folio sebesar Rp. 5.632.400,-
- 17) Biaya fotocopy pidato Gubernur Sulteng sebesar Rp. 3.760.000,-
- 18) Biaya studi banding ke Makassar (bukan kegiatan UPI) sebesar Rp. 5.500.000,-
- 19) Beli Pita Printer Epson sebesar Rp. 120.000,-
- 20) Beli kertas 2 Play dan 1 Play sebesar Rp. 4.075.000,-
- 21) Pengeluaran lain – lain (tidak diterima) sebesar Rp. 4.279.000,-
- Untuk tahun 2012 :
 - 1) Dana konsumsi sebesar Rp. 21.921.000,-
 - 2) Pembelian ATK, dll sebesar Rp. 10.122.500,-
 - 3) Beli Toner TN414 BZ432/363 sebesar Rp. 786.500,-
 - 4) Biaya fotocopy sambutan Kepala UPBJJ UT Palu sebesar Rp. 1.410.000,-
 - 5) Sewa Hotel Rp. 8.000.000,-
 - 6) Konsumsi sebesar Rp. 6.960.000,-
 - 7) BBM untuk mobil operasional sebesar Rp. 2.860.000,-
 - 8) Uang lelah (sudah Tupoksi Panitia) sebesar Rp. 700.000,-
 - 9) Biaya pengiriman surat sebesar Rp. 175.600,-
 - 10) Upah jahit PDH (bukan kegiatan UPI) sebesar Rp. 1.600.000,-
 - 11) Beli kabel dan tangga aluminium sebesar Rp. 1.034.000,-
 - 12) Beli mesin fax sebesar Rp. 1.300.000,-
 - 13) Beli mesin print warna (bukan kegiatan UPI) sebesar Rp. 3.000.000,-
 - 14) Pengeluaran lain – lain (tidak diterima) sebesar Rp. 1.065.000,-
 - 15) Pengeluaran tanpa nota (tanpa bukti) sebesar Rp. 1.098.000,-
- ❖ Bahwa UPBJJ merupakan salah satu Unit Kerja di lingkungan Universitas Terbuka yang tidak memiliki DIPA tersendiri, sehingga terdakwa selaku Kepala UPBJJ tidak memiliki otoritas kebijakan untuk menerima dan mengeluarkan dana. Setiap penerimaan yang berasal dari mahasiswa / masyarakat, seharusnya langsung disetor ke rekening Universitas Terbuka oleh Mahasiswa / Masyarakat, sebagai bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengingat Universitas Terbuka merupakan salah satu lembaga



yang memiliki status Badan Layanan Umum (BLU), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

Perbuatan Terdakwa Drs. WIRA INDRA SATYA, M.Kes sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. WIRA INDRA SATYA, M.Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2) Membebaskan Terdakwa Drs. WIRA INDRA SATYA, M.Kes oleh karena itu dari dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
- 3) Menyatakan Terdakwa Drs. WIRA INDRA SATYA, M.Kes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi RISNA (dilakukan Penuntutan secara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
- 4) Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Drs. WIRA INDRA SATYA, M.Kes selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama



terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

- 5) Membebaskan kepada terdakwa Drs. WIRA INDRA SATYA, M.Kes untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 6) Menyatakan Terdakwa Drs. WIRA INDRA SATYA, M.Kes harus membayar uang pengganti sebesar Rp. 586.378.250,- (lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya di sita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti, Subsidair 2 (*dua*) Tahun bulan penjara.
- 7) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Kepala UPBJJ – UT Palu nomor 001/UN.31.50/WD/2011 tanggal 14 Juli 2011, Perihal Pemberitahuan Upacara Penyerahan Ijazah.
 2. Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 049/UN31.50/KEP/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2012.
 3. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 0027/UN31.50/KEP/2011 tanggal 25 Juli 2012 tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2011.
 4. Fotokopi Risalah rapat persiapan UPI tanggal 8 Juli 2011.
 5. Fotokopi Risalah rapat persiapan UPI tanggal 25 Juli 2011.
 6. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka No. 112/131/KEP/2005 tentang tugas pokok dan fungsi Unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka.
 7. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka No. 4029/H31/KEP/2010 tentang pedoman Upacara Penyerahan Ijazah Lulusan Universitas Terbuka di Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT).
 8. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 001/H31/KEP/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat tentang Ketentuan mengikuti Upacara wisuda Program Pascasarjana, sarjana dan diploma Universitas Terbuka periode IV tahap I tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 yang ditandatangani dekan FEKON-UT.
10. 1 (satu) eksamplar fotokopi dokumen pemeriksaan barang / pekerjaan oleh Panitia Penerima barang / pekerjaan UT Palu.
11. 3 (tiga) lembar fotokopi surat pernyataan pribadi An. Risna, masing – masing tanggal 7 Februari 2013, 25 maret 2013 dan tanggal 27 Agustus 2013.
12. Fotokopi skema pengembalian Dana UPI tahun 2011 dibuat oleh Risna pada tanggal 1 Agustus 2013.
13. Surat Nomor 003/UN31.50/KU/2013 tanggal 2 Januari 2014, perihal pengembalian / pelunasan UPI tahun 2011 dan 2012.
14. Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2011.
15. Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2012.
16. 1 (satu) eksamplar fotokopi Laporan Audit Khusus pelaksanaan UPI di UPBJJ-UT Palu tahun 2011 dan 2012, Nomor 7943/UN.31.65/LL/2013 tanggal 18 April 2013.
17. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat No. 562/UN31.50/LL/2014 tanggal 6 mei 2014, perihal jawaban tindak lanjut temuan audit SPI tahun 2011 – 2013.
18. 1 (satu) eksamplar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) No. 7073-BLU10 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 1.350.000,-
19. 1 (satu) buah buku album pencatatan keuangan bendahara UPI
20. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lumsump selama 3 hari tanggal 13 September 2011.
21. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan THR untuk TKT dan anak PPL tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011.
22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran listrik bulan April 2011 tanggal 25 april 2011.
23. Buku rekening tabungan BRI Britama atas nama Risna nomor rekening 5181-01-000775-50-5.
24. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 56/H31/KEP/2008 tanggal 9



Januari 2008 tentang pengangkatan Drs. Wira Indra Satya, M.Kes sebagai Kepala UPBJJ-UT Palu.

25. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) UPBJJ-UT Palu Nomor 1460/UN31.50/WD/2012 tanggal 26 Juli 2012.

26. Dokumen – dokumen UPBJJ UT Palu, terdiri atas :

- Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka No.9143/UN31.KEP/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Rektor Universitas Terbuka No. 8443/UN31/KEP/2011 tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka.
- 1 (satu) lembar rincian pendapatan anggaran lain – lain (kode 423999).
- 1 (satu) lembar print out halaman web direktorat Pembinaan PK BLU Departemen Keuangan yang menyebutkan bahwa Universitas Terbuka berstatus BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tentang penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

1. Buku Katalog resmi Universitas Terbuka.
2. Rencana kegiatan dalam rangka wisuda / UPI UPBJJ – UT Palu Tahun 2012, ditandatangani oleh Ketua UPI Tahun 2012.
3. Daftar Peserta UPI tahun 2011 dan tahun 2012.
4. 1 (satu) eksamplar Pertanggung jawaban keuangan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) tahun 2011 oleh Panitia UPI tahun 2011.
5. 1 (satu) eksampla sudah r Pertanggung jawaban keuangan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) tahun 2012 oleh Panitia UPI tahun 2012.
6. 1 (satu) eksamplar Laporan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) tahun 2011, oleh bendaharawan rutin UT Palu.
7. 1 (satu) eksamplar Laporan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) tahun 2012, oleh bendaharawan rutin UT Palu.
8. Daftar Billing Mahasiswa UPI tahun 2011.
9. Daftar Billing Mahasiswa UPI tahun 2012.



10. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pendaftaran mahasiswa calon peserta tahun 2011.

Dikembalikan kepada Universitas Terbuka Palu Melalui saksi
Dr.Drs. M. Arifin Zaidin, M.Pd

- 8) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau kalau berpendapat lain, mohon keadilan se adil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. WIRA INDRA SATYA, M.Kes** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama dan berlanjut**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Kepala UPBJJ – UT Palu nomor 001/UN.31.50/WD/2011 tanggal 14 Juli 2011, Perihal Pemberitahuan Upacara Penyerahan Ijazah.



2. Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 049/UN31.50/KEP/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2012.
3. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 0027/UN31.50/KEP/2011 tanggal 25 Juli 2012 tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2011.
4. Fotokopi Risalah rapat persiapan UPI tanggal 8 Juli 2011.
5. Fotokopi Risalah rapat persiapan UPI tanggal 25 Juli 2011.
6. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka No. 112/131/KEP/2005 tentang tugas pokok dan fungsi Unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka.
7. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka No. 4029/H31/KEP/2010 tentang pedoman Upacara Penyerahan Ijazah Lulusan Universitas Terbuka di Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT).
8. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 001/H31/KEP/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka.
9. Fotokopi Surat tentang Ketentuan mengikuti Upacara wisuda Program Pascasarjana, sarjana dan diploma Universitas Terbuka periode IV tahap I tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 yang ditandatangani dekan FEKON-UT.
10. 1 (satu) eksamplar fotokopi dokumen pemeriksaan barang / pekerjaan oleh Panitia Penerima barang / pekerjaan UT Palu.
11. (tiga) lembar fotokopi surat pernyataan pribadi An. Risna, masing – masing tanggal 7 Februari 2013, 25 maret 2013 dan tanggal 27 Agustus 2013.
12. Fotokopi skema pengembalian Dana UPI tahun 2011 dibuat oleh Risna pada tanggal 1 Agustus 2013.
13. Surat Nomor 003/UN31.50/KU/2013 tanggal 2 Januari 2014, perihal pengembalian / pelunasan UPI tahun 2011 dan 2012.
14. Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2011.
15. Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2012.



16. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Audit Khusus pelaksanaan UPI di UPBJJ-UT Palu tahun 2011 dan 2012, Nomor 7943/UN.31.65/LL/2013 tanggal 18 April 2013.
17. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat No. 562/UN31.50/LL/2014 tanggal 6 mei 2014, perihal jawaban tindak lanjut temuan audit SPI tahun 2011 – 2013.
18. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) No. 7073-BLU10 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 1.350.000,-
19. 1 (satu) buah buku album pencatatan keuangan bendahara UPI
20. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lumsump selama 3 hari tanggal 13 September 2011.
21. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan THR untuk TKT dan anak PPL tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011.
22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran listrik bulan April 2011 tanggal 25 april 2011.
23. Buku rekening tabungan BRI Britama atas nama Risna nomor rekening 5181-01-000775-50-5.
24. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 56/H31/KEP/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang pengangkatan Drs. Wira Indra Satya, M.Kes sebagai Kepala UPBJJ-UT Palu.
25. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) UPBJJ-UT Palu Nomor 1460/UN31.50/WD/2012 tanggal 26 Juli 2012.
26. Dokumen – dokumen UPBJJ UT Palu, terdiri atas :
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka No.9143/UN31.KEP/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Rektor Universitas Terbuka No. 8443/UN31/KEP/2011 tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka.
 - 1 (satu) lembar rincian pendapatan anggaran lain – lain (kode 423999).
 - 1 (satu) lembar print out halaman web direktorat Pembinaan PK BLU Departemen Keuangan yang menyebutkan bahwa Universitas Terbuka berstatus BLU



berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tentang penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

1. Buku Katalog resmi Universitas Terbuka.
2. Rencana kegiatan dalam rangka wisuda / UPI UPBJJ – UT Palu Tahun 2012, ditandatangani oleh Ketua UPI Tahun 2012.
3. Daftar Peserta UPI tahun 2011 dan tahun 2012.
4. 1 (satu) eksamplar Pertanggung jawaban keuangan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) tahun 2011 oleh Panitia UPI tahun 2011.
5. 1 (satu) eksampla sudah r Pertanggung jawaban keuangan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) tahun 2012 oleh Panitia UPI tahun 2012.
6. 1 (satu) eksamplar Laporan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) tahun 2011, oleh bendaharawan rutin UT Palu.
7. 1 (satu) eksamplar Laporan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) tahun 2012, oleh bendaharawan rutin UT Palu.
8. Daftar Billing Mahasiswa UPI tahun 2011.
9. Daftar Billing Mahasiswa UPI tahun 2012.
10. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pendaftaran mahasiswa calon peserta tahun 2011;

Dikembalikan kepada Universitas Terbuka Palu Melalui saksi Dr. Drs. M. Arifin Zaidin, M.Pd;

7. Membebaskan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, masing-masing tanggal 15 Maret 2017, Nomor: 7/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN Pal;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Termohon Banding/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2017, dan atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Termohon banding/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2017;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Maret 2017 Nomor: 86/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal, dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2017 dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 April 2017 Nomor: 86/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal, dan memori banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tambahan pada tanggal 29 Januari 2017, dan memori banding tambahan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 17 April 2017 dan tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuh tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut sebagaimana terurai dalam memori banding maupun tambahan memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menggabungkan bukti-bukti dan keterangan saksi atas perkara Terdakwa dan keterangan saksi Risna, dengan cara melakukan perubahan secara mutatis metandis antara keterangan saksi dan surat bukti dalam perkara Risna dengan perkara Terdakwa;
2. bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan terbukti dakwaan subsidair (yang benar dakwaan alternatif kesatu subsidair), dan Pengadilan Tingkat Pertama justru membuktikan dakwaan primair (yang benar : dakwaan alternative kesatu primair) sehingga mengakibatkan dakwaan yang dipertimbangkan terbukti



antara Terdakwa dengan saksi Risna berbeda, padahal Terdakwa dan saksi Risna dikualitisir sama-sama sebagai pelaku peserta / medepleger (ex pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP);

3. bahwa penilaian Pengadilan Tingkat Pertama terhadap keterangan saksi Risna dan Elsi telah keliru, begitu juga Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai peran dan kedudukan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai UPBJJ-UT Palu;
4. bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukuman, bahwa dalam perkara ini seolah-olah Terdakwa sebagai Panitia Pelaksana, padahal Terdakwa sebagai penanggung jawab kepanitiaan, sedangkan pengelolaan keuangan adalah saksi Risna, sehingga adalah keliru kalau menarik terdakwa sebagai pelaku (mede plegen);
5. bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru men-generalisir bahwa perbuatan Terdakwa dipersamakan dengan saksi Risna, dimana Pengadilan Tingkat Pertama telah mencampur adukkan peran, tugas dan tanggung jawab terdakwa dengan saksi Risna;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan Tingkat Pertama, telah keliru dalam melakukan uang pengganti kepada terdakwa, dimana terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), seharusnya uang yang dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sebesar Rp. 586.378.250 (lima ratus delapan puluh enam ratus juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah),- hal mana sangat melukai rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding dan tambahan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. bahwa dalam perkara yang displitsing, keterangan seseorang ketika berkedudukan sebagai terdakwa maupun sebagai saksi, secara substansial sudah seharusnya sama, dan akan menjadi masalah atau dipertanyakan kalau keterangan seseorang itu secara substansial berbeda ketika berkedudukan sebagai saksi dan terdakwa, sedangkan mengenai keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang ada dalam perkara saksi Risna ketika menjadi



terdakwa hanya dilakukan perubahan secara mutatis mutandis dalam perkara terdakwa ini, bahwa hal itu dapat terjadi, seiring terjadinya kemajuan dibidang teknologi computer dan hal itu tidak dapat dihindarkan, yang penting keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti dalam perkara satu dengan perkara lainnya yang displitsing tersebut secara substansial tidak bertolak belakang, oleh karena itu keberatan-keberatan ini harus ditolak dan kesampingkan;

2. bahwa pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara berdasarkan surat dakwaan, dan dakwaan mana dari bentuk-bentuk surat dakwaan itu yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan telah terbukti, hal itu sangat bergantung pada fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang dipandang terbukti oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Pertama tidak akan terpengaruh dengan perkara lain yang dilakukan splitsing tersebut, oleh karena itu keberatan ini juga harus ditolak dan dikesampingkan;
3. bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterangan saksi Risna dan Elsi sudah sesuai dengan fakta dipersidangan, dimana antara lain saksi Risna menyatakan bahwa saksi pernah menyerahkan pengembalian sisa dana untuk tahun 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dirumah terdakwa, dan atas keterangan saksi Risna, terdakwa hanya mengakui menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (vide keterangan saksi Risna pada halaman 64 pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama) . Hal ini diperjelas lagi oleh keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia tidak memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga Pengadilan Tingkat Pertama tidak keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, begitu juga dengan terbuktinya terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- dalam kegiatan upacara penyerahan Izasah (UPI) di UT Palu tahun 2011 dan 2012, sehingga menimbulkan kerugian Negara yang cukup besar, oleh karena itu terdakwa sebagai kepalaUPBJJ-UT Palu harus ikut bertanggung jawab terhadap kerugian Negara tersebut, oleh karena itu keberatan ini juga harus ditolak dan dikesampingkan;
4. bahwa dengan telah dijawabnya tentang keberatan pada angka 3 diatas, maka keberatan pada angka 4 ini juga harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;



5. bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi Risna, yang merupakan uang pengembalian sisa dana UPI untuk tahun 2011, dengan demikian terdakwa telah melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut, sehingga dipandang telah melakukan perbuatan pelaksanaan, oleh karena itu terdakwa dapat kategorikan sebagai orang yang turut melakukan (mede pleger), oleh karena itu keberatan ini juga harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akte memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa sesuai pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo ayat 2 Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, menyatakan antara lain bahwa uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, karena itu Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar menjatuhkan hukuman uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yaitu uang yang nyata-nyata diperoleh terdakwa dalam tindak pidana korupsi tersebut, oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum ini harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut Pengadilan Tinggi Banding redaksional putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu disempurnakan dengan tambahan redaksi pertimbangan seperti dibawah ini;

Menimbang, oleh karena surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum berbentuk gabungan (campuran) yaitu berupa dakwaan berbentuk alternatif, dimana pada dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsidaritas, oleh karena itu disini Pengadilan Tingkat Pertama akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa kekurangan sempurnaan redaksi dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak menyebabkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi batal dan pertimbangan Tingkat Banding telah menyempurnakan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 9 Maret 2017, memori banding Jaksa Penuntut Umum, memori banding dan tambahan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa serta tambahan pertimbangan sebagaimana



tersebut diatas, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternative kesatu primair (ex pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 huruf 2 No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP) telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara terdakwa ini dalam Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat akan tercantum pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dengan perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 9 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat** tanggal **19 Mei 2017** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Mei 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

ttd

DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

IDA BAGUS DJAGRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SARIPA MALOHO, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH., MH
NiP. 195812311985031047